



**PUTUSAN**  
**Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS WANDI Als AGUS Bin ISKHsdAK**
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 13 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nusantara Km18 RT01 RW02 Kelurahan Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg., tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg., tanggal 26 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS WANDI Als AGUS Bin ISKHAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AGUS WANDI Als AGUS Bin ISKHAK** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan** penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Lori merek DAIHATSU warna Biru dengan nomor Polisi BP 8340 BU;
  - Uang tunai sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) buah jirigen ukuran 35 Liter berisi BBM jenis Solar sebanyak  $\pm$  60 Liter;

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

- 1 (satu) buah selang berwarna Biru  $\pm$  1,2 Liter;
- 11 (sebelas) buah kartu FUEL CARD BRIZZI dengan rincian sebagai berikut :
  - a. BP 8340 BU, R4, DAIHATSU TRUCK (2 kartu);
  - b. BP 9236 UT, R6, MITSUBISHI LIGHT TRUCK ;
  - c. BP 8759 BU, R4, MITSUBISHI TRUCK;
  - d. BP 8518 BU, R6, TOYOTA TRUCK;
  - e. BP 9372 UT, R6, ISUZU TRUCK;
  - f. BP 8603 UT, R6, DAIHATSU LIGHT TRUCK;
  - g. BP 8533 BU, R4, DAIHATSU TRUCK;
  - h. BP 9837 TA, R6, DAIHATSU TRUCK;
  - i. BP 9062 TA, R6, DAIHATSU TRUCK;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg



j. BP 9781 UT, R6, DAIHATSU TRUCK;

- 2 (dua) lembar bukti Pembelian BBM Jenis Solar;
- 3 (tiga) lembar bukti Pembelian BBM Jenis Solar.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AGUS WANDI Als AGUS Bin ISKHAK**, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih di dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah Jalan Nusantara Km.18 Rt.001 Rw.002 Kelurahan Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, **yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi IRDIAN SIGIT PERMANA bersama dengan Saksi M. RUVI KURNIAWAN dari Sat Reskrim Polres Bintan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya pelangsir BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Km 19 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, setelah mendapatkan informasi tersebut Satreskrim Polres Bintan melakukan penyelidikan dan kemudian didapati terdakwa AGUS WANDI Als AGUS Bin ISKHAK dengan menggunakan kendaraan Lori merek DAIHATSU warna Biru dengan nomor polisi BP 8340 BU yang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan kartu BRIZZI di SPBU Km 19 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, kemudian Satreskrim Polres Bintan mengikuti terdakwa AGUS WANDI Als AGUS Bin ISKHAK yang mengendarai Lori merek DAIHATSU warna Biru

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BP 8340 BU dan didapati bahwa terdakwa AGUS WANDI Als AGUS Bin ISKHAK sedang memindahkan BBM jenis Bio Solar dari tangki BBM Lori dengan cara menyedot minyak BBM jenis solar menggunakan selang dan memasukkan ke Jerigen berukuran 35 Liter di rumah milik terdakwa AGUS WANDI Als AGUS Bin ISKHAK yang berada di Jl. Nusantara Km.18 Rt.001 Rw.002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintang Timur;

- Bahwa selanjutnya Sat Reskrim Polres Bintang melakukan interogasi terhadap terdakwa AGUS WANDI Als AGUS Bin ISKHAK dan ditemukan sebanyak 11 (sebelas) buah FUEL CARD BRIZZI dan FUEL CARD BRIZZI tersebut digunakan untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah, yang mana 1 (satu) buah kartu hanya dapat mengisi bbm jenis solar sebanyak 30 L (tiga puluh liter), selanjutnya kami melakukan pengeledahan di rumah terdakwa AGUS WANDI Als AGUS Bin ISKHAK yang berada di Jl. Nusantara Km.18 Rt.001Rw.002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintang Timur dan ditemukan 2 Jerigen dengan kapasitas 35 Liter yang sudah terisi BBM jenis Solar serta uang tunai sebesar Rp460.000,- (empat ratus ribu rupiah) juga bukti 3 (tiga) lembar bukti pembelian bahan bakar minyak jenis Solar bersubsidi yang berada di samping warung milik terdakwa AGUS WANDI Als AGUS Bin ISKHAK untuk disimpan dan akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bintang untuk dilakuan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah jirigen berisi solar telah diantarkan ke kios miliknya maka terdakwa AGUS WANDI Als AGUS Bin ISKHAK akan kembali lagi ke SPBU Km 19 Kijang untuk melakukan pengisian bbm jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan KARTU BRIZZI lainnya yang telah disediakan di dalam mobilnya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 pada lembar lampiran Rincian Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Minyak Solar) untuk Usaha Mikro diperuntukan Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro, dimana pembeliannya dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro. Titik serah JBT Minyak Solar ini adalah di Penyalur. Dimana di penyalur ini lah konsumen pengguna akhir melakukan pembelian JBT Minyak Solar tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran volume bahan bakar minyak oleh UPTD Metrologi Bintang, diketahui bahwa minyak solar yang disita dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan sebanyak 86,86 Liter (delapan puluh enam koma delapan puluh enam);

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan kegiatan Hilir Migas atau melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Solar tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55** Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NOVIANDRIYANTI Als NOVI Binti ISNO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini dan keterangan Saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa terhadap keterangan yang Saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, Saksi membenarkannya, disaat akan menandatangani terlebih dahulu Saksi baca, dan Saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Pengadilan yaitu untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berdinasi dari Satuan Reskrim Polres Bintan dengan tugas lidik dan tindakan kepolisian, kemudian jabatan saksi sebagai anggota Reskrim di wilayah Polres Bintan dan bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam jam 07.30 wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. Nusantara Km.18 Rt.001 Rw.002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur, yang mana pada saat penangkapan saksi turut melakukan penyitaan terhadap barang bukti bahan bakar minyak jenis Solar yang disubsidi pemerintah;
  - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah adalah dengan cara melakukan pengisian bbm jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.19 Kijang secara berulang-ulang dengan menggunakan 11 (sebelas) buah FUEL CARD BRIZZI, yangmana setelah melakukan pengisian bbm jenis solar yang disubsidi pemerintah yang mana terdakwa memindahkan BBM Jenis solar dengan cara menyedot dari dalam tangki Lori ke dalam jirigen kosong menggunakan selang di rumahnya yang berada di Jl. Nusantara Km.18 Rt.001 Rw.002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur, kemudian jirigen yang telah berisi bbm jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut dijual dengan harga lebih tinggi kepada orang yang datang membeli ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Nusantara Km.18 Rt.001 Rw.002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur dan terhadap kegiatan pengangkutan dan atau niaga bbm jenis solar yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin;

- Bahwa kronologis penangkapan adalah pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Sekira pukul 07.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Bintan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya pelangsir BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Km 19 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, Setelah mendapatkan informasi tersebut, Satreskrim Polres Bintan melakukan penyelidikan dan kemudian didapati terdakwa dengan menggunakan kendaraan Lori merek DAIHATSU warna Biru dengan nomor polisi BP 8340 BU yang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan kartu BRIZZI di SPBU Km 19 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, kemudian Satreskrim Polres Bintan mengikuti terdakwa yang mengendarai Lori merek DAIHATSU warna Biru dengan nomor polisi BP 8340 BU dan didapati bahwa terdakwa sedang memindahkan BBM jenis Bio Solar dari tangki BBM Lori dengan cara menyedot minyak BBM jenis solar menggunakan selang dan memasukkan ke Jerigen berukuran 35 Liter dirumah terdakwa yang berada di Jl. Nusantara Km.18 Rt.001 Rw.002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur, selanjutnya saksi melakukan wawancara terhadap terdakwa mengaku bahwa memiliki 11 (sebelas) buah FUEL CARD BRIZZI dan FUEL CARD BRIZZI tersebut digunakan untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah, yangmana 1 (satu) buah kartu hanya dapat mengisi bbm jenis solar sebanyak 30 L (tiga puluh liter), selanjutnya kami melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang berada di Jl. Nusantara Km.18 Rt.001 Rw.002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur dan ditemukan 2 Jerigen dengan kapasitas 35 Liter yang sudah terisi BBM jenis Solar yang berada di samping warung milik terdakwa untuk disimpan dan akan dijual

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan harga yang lebih tinggi. Atas kejadian tersebut pelaku dan barang bukti di bawa ke Polres Bintan untuk dilakuan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan niaga BBM solar bersubsidi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. KURNIAWAN RUVI AMINSYAH**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini dan keterangan Saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa terhadap keterangan yang Saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, Saksi membenarkannya, disaat akan menandatangani terlebih dahulu Saksi baca, dan Saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Pengadilan yaitu untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berdinasi dari Satuan Reskrim Polres Bintan dengan tugas lidik dan tindakan kepolisian, kemudian jabatan saksi sebagai anggota Reskrim di wilayah Polres Bintan dan bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam jam 07.30 wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. Nusantara Km.18 Rt.001 Rw.002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur, yang mana pada saat penangkapan saksi turut melakukan penyitaan terhadap barang bukti bahan bakar minyak jenis Solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah adalah dengan cara melakukan pengisian bbm jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Km.19 Kijang secara berulang-ulang dengan menggunakan 11 (sebelas) buah FUEL CARD BRIZZI, yangmana setelah melakukan pengisian bbm

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis solar yang disubsidi pemerintah yang mana terdakwa memindahkan BBM Jenis solar dengan cara menyedot dari dalam tangki Lori ke dalam jirigen kosong menggunakan selang di rumahnya yang berada di Jl. Nusantara Km.18 Rt.001 Rw.002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur, kemudian jirigen yang telah berisi bbm jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut dijual dengan harga lebih tinggi kepada orang yang datang membeli ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Nusantara Km.18 Rt.001 Rw.002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur dan terhadap kegiatan pengangkutan dan atau niaga bbm jenis solar yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin;

- Bahwa kronologis penangkapan adalah pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Sekira pukul 07.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi dari Sat Reskrim Polres Bintan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya pelangsir BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Km 19 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, Setelah mendapatkan informasi tersebut, Satreskrim Polres Bintan melakukan penyelidikan dan kemudian didapati terdakwa dengan menggunakan kendaraan Lori merek DAIHATSU warna Biru dengan nomor polisi BP 8340 BU yang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan kartu BRIZZI di SPBU Km 19 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, kemudian Satreskrim Polres Bintan mengikuti terdakwa yang mengendarai Lori merek DAIHATSU warna Biru dengan nomor polisi BP 8340 BU dan didapati bahwa terdakwa sedang memindahkan BBM jenis Bio Solar dari tangki BBM Lori dengan cara menyedot minyak BBM jenis solar menggunakan selang dan memasukkan ke Jerigen berukuran 35 Liter dirumah terdakwa yang berada di Jl. Nusantara Km.18 Rt.001 Rw.002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur, selanjutnya saksi melakukan wawancara terhadap terdakwa mengaku bahwa memiliki 11 (sebelas) buah FUEL CARD BRIZZI dan FUEL CARD BRIZZI tersebut digunakan untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah, yangmana 1 (satu) buah kartu hanya dapat mengisi bbm jenis solar sebanyak 30 L (tiga puluh liter), selanjutnya kami melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang berada di Jl. Nusantara Km.18 Rt.001 Rw.002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur dan ditemukan 2 Jerigen dengan kapasitas 35 Liter yang sudah terisi BBM jenis Solar yang berada di samping warung milik terdakwa untuk disimpan dan akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Atas kejadian tersebut pelaku dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di bawa ke Polres Bintan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan niaga BBM solar bersubsidi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AGUSTIAR ARFIANTO Als SANTO Bin SRI JOKO SUWARNO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini dan keterangan Saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa terhadap keterangan yang Saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, Saksi membenarkannya, disaat akan menandatangani terlebih dahulu Saksi baca, dan Saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Pengadilan yaitu untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi terjadinya Tindak Pidana Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib di Jl. Nusantara Km.18 Rt.001 Rw.002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur yang melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Codo 13291701 PT. SINAR MUSTIKA BINTAN) di Jl. Nusantara KM 19 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, Tempat Saksi bekerja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut di karenakan pada saat itu Saksi sedang tidak ada di tempat dan selanjutnya Saksi baru mengetahuinya sekira pukul 09.00 Wib setelah di beritahu oleh pengawas serta operator yang bertugas mengisi BBM Jenis Solar Subsidi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib yaitu Saudari NOVI;
- Bahwa Saksi jelaskan operator yang mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ke setiap konsumen atau mobil yang hendak membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi dengan menggunakan kartu BRIZZI

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah sebanyak 30 ( tiga puluh liter) untuk setiap Kendaraan roda 4 (empat) serta 60 (enam puluh) liter untuk setiap kendaraan roda 6 (enam) yang datang dan Sistem Pembayaran melalui Debit kartu BRIZZI, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 saudara NOVI sebagai operator di Pompa BIO solar pada kerja sip pagi serta Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang terjual ke kendaraan lori dengan Plat BP 8340 BU warna Biru yaitu sekira 60 (enam puluh) liter dengan menggunakan 2 (dua) Kartu BRIZZI;
- Bahwa harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU Codo 13291701 PT. SINAR MUSTIKA BINTAN di Jl. Nusantara KM 19 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan yaitu Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
  - Bahwa menurut ketentuan tempat Saksi bekerja batas maksimum pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk kendaraan roda 4 (empat) dengan menggunakan 1 (satu) Kartu BRIZZI dengan harga Rp 154.500,- (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah ) / 30 (tiga puluh) liter dan untuk kendaraan roda 6 (enam) dengan menggunakan 2 (dua) Kartu BRIZZI dengan harga Rp 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) / 60 (enam puluh) liter serta pembayarannya melalui kartu BRIZZI;
  - Bahwa Setiap paginya sebelum memulai kegiatan operasional di SPBU Saksi terlebih dahulu memberikan Pengarahan pada operator agar tidak memberikan Kendaraan yang sama melakukan pengisian BBM jenis Solar bersubsidi secara berulang-ulang dan atau yang menggunakan kartu BRIZZI yang berbeda dengan Plat Kendaraannya;
  - Bahwa Sesuai dengan keterangan Saksi diatas, bahwa Saksi selaku Manager yang selalu memberikan arahan serta peringatan keras terhadap para Operator agar tidak melakukan kegiatan diluar ketentuan (SOP) dan melaporkan kepada Saksi jika ada konsumen yang melakukan pengisian di luar ketentuan, sehingga menurut Saksi para operator sudah bekerja sesuai dengan arahan (SOP). Kemudian Saksi jelaskan bahwa adapun Saksi mengetahui kegiatan pengisian secara berulang-ulang yang dilakukan oleh saudara AGUS WANDI Als AGUS adalah setelah dilakukan Penangkapan oleh Pihak Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib, dan dari situlah Saksi mengetahui bahwa ada operator yang bekerja tidak sesuai dengan arahan yang telah Saksi berikan (SPO) dan pihak perusahaan akan memberikan Teguran/sangsi terhadap karyawan atau Operator tersebut;
  - Bahwa Dapat Saksi Jelaskan Bahwa Saksi maupun operator tidak pernah mendapatkan upah/imbalan dari kegiatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang di lakukan Sdr. AGUS WANDI Als WANDI

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **FERRY HARYJANTO Als FERRY**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini dan keterangan Saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa terhadap keterangan yang Saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, Saksi membenarkannya, disaat akan menandatangani terlebih dahulu Saksi baca, dan Saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;
- Bahwa Saksi terjadinya Tindak Pidana Setiap orang yang menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib di Jl. Nusantara Km.18 Rt.001 Rw.002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur yang melakukan Pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU Codo 13291701 PT. SINAR MUSTIKA BINTAN) di Jl. Nusantara KM 19 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, Tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi jelaskan Operator yang mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ke setiap konsumen atau mobil yang hendak membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi dengan menggunakan kartu BRIZZI adalah sebanyak 30 (tiga puluh liter) untuk setiap 1 Kartu BRIZZI yang dimiliki oleh pelanggan dan sistem Pembayaran melalui sistem debit dengan menggunakan mesin edisi yangmana pembayaran pembelian BBM jenis bio solar langsung masuk ke rekening perusahaan,pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 saudari NOVI sebagai operator di Pompa Bio Solar pada SHIFT Pagi yangmana Saksi mengetahui bahwa BBM jenis bio solar yang dijual ke Lori merek DAIHATSU warna Biru dengan nomor polisi BP 8340 BU milik terdakwa adalah sebanyak 60 (enam puluh) liter dengan menggunakan 2 kartu BRIZZI dan pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 yang pada saat itu operator pada Pompa Bio solar SHIFT Pagi adalah saudara Suryadi, Saksi mengetahui bahwa pengisian BBM jenis bio solar adalah sebanyak 60 (enam puluh) liter dengan menggunakan 2 kartu BRIZZI;
- Bahwa Saksi terangkan ketentuan yang kita terapkan di SPBU CODO 13291701 PT. SINAR MUSTIKA BINTAN di Jl. Nusantara Km.19 Kel.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Lekop Kec. Bintang Timur terkait dengan pembelian BBM Jenis Solar Subsidi adalah kita memberi pembelian sesuai dengan jenis kendaraan dibuktikan dengan Kartu BRIZZI dan hanya dapat melakukan pengisian sebanyak 1 (satu) kali per 1 (satu) kartu BRIZZI dalam satu sehari namun jika itu merupakan mobil pada kegiatan Proyek atau industri kami tidak akan memberikannya;

- Bahwa harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU CODO 13291701 PT. SINAR MUSTIKA BINTAN di Jl. Nusantara Km.19 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintang Timur yaitu Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dibeli oleh Lori merek DAIHATSU warna Biru dengan nomor polisi BP 8340 BU milik terdakwa di SPBU 14.291.715 PT. WIRA INDAH KENCANA Jl. Nusantara KM 25 Kijang Kota Kec. Bintang Timur Kab. Bintang Kepri, maupun Mobil lainnya yang datang melakukan pembelian, dikarenakan setahu Saksi SPBU merupakan penjualan akhir terhadap konsumen;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi **SUKATMAN Als KATMAN Bin BOIMIN**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini dan keterangan Saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa terhadap keterangan yang Saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, Saksi membenarkannya, disaat akan menandatangani terlebih dahulu Saksi baca, dan Saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;
  - Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa diperiksa sekarang ini terkait kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yang dilakukan terdakwa di Jl. Nusantara Km.18 Rt.001 Rw.002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintang Timur;
  - Bahwa Saksi pernah menitipkan kartu FUEL CARD BRIZZI dengan Nomor Polisi BP 9236 UT, R6, MITSUBISHI LIGHT TRUCK untuk melakukan Pengisian saldo yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Pelabuhan Kijang tempat saksi bekerja sebagai Sopir;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan tujuan Saksi menitipkan kartu FUEL CARD BRIZZI milik Saksi tersebut kepada terdakwa untuk meminta tolong untuk mengisi Saldo kartu FUEL CARD BRIZZI milik Saksi dan keuntungan yang Saksi dapatkan dengan menitipkan kartu FUEL CARD BRIZZI milik Saksi kepada terdakwa adalah Saksi boleh Hutang dulu dan pada saat Saksi ada uang baru Saksi bayar;
  - Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi menitipkan kartu FUEL CARD BRIZZI milik Saksi tersebut kepada terdakwa adalah dengan cara menemui terdakwa di Pelabuhan tempat kami bekerja dan meminta tolong dengan memberikan kartu BRIZZI Saksi untuk diisi saldo dan pada saat Saksi hendak melakukan pengisian BBM kartu BRIZZI tersebut sudah memiliki Saldo, dan dapat saksi jelaskan bahwa adapun keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari membantu Saksi melakukan Pengisian Saldo di Kartu BRIZZI Saksi tersebut adalah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang Saksi berikan setelah Saksi mendapatkan uang dan membayar saldo yang telah diisi sebelumnya oleh terdakwa;
  - Bahwa Saksi terangkan bahwa Saksi menitipkan kartu FUEL CARD BRIZZI milik Saksi kepada terdakwa yaitu sejak awal tahun 2022 untuk sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 15 (lima belas) kali yaitu untuk diisikan Saldonya dengan cara Hutang dulu (bon);
  - Bahwa Saksi jelaskan tidak mengetahui terdakwa ada menggunakan Kartu BRIZZI milik Saksi yang Saksi titipkan untuk melakukan pemembeli BBM jenis Solar di SPBU yang kemudian di jual kembali kepa orang lain, yang Saksi tahu Kartu yang Saksi titipkan tersebut pada saat Saksi membutuhkannya sudah ada saldo dan untuk imbalannya Saksi memberikan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan jika terdakwa ada menggunakan/memanfaatkan kartu BRIZZI tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi **MARYONO Als YONO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini dan keterangan Saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa terhadap keterangan yang Saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, Saksi membenarkannya, disaat akan menandatangani terlebih dahulu Saksi baca, dan Saksi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;

- Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa diperiksa sekarang ini terkait kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yang dilakukan terdakwa di Jl. Nusantara Km.18 Rt.001 Rw.002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur;
- Bahwa Saksi pernah menitipkan kartu FUEL CARD BRIZZI dengan Nomor Polisi BP 9837 TA, DAIHATSU LIGHT TRUCK untuk melakukan Pengisian saldo yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Pelabuhan Kijang tempat saksi bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa Saksi jelaskan tujuan Saksi menitipkan kartu FUEL CARD BRIZZI milik Saksi tersebut kepada terdakwa untuk meminta tolong untuk mengisi Saldo kartu FUEL CARD BRIZZI milik Saksi dan keuntungan yang Saksi dapatkan dengan menitipkan kartu FUEL CARD BRIZZI milik Saksi kepada terdakwa adalah Saksi boleh Hutang dulu dan pada saat Saksi ada uang baru Saksi bayar;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi menitipkan kartu FUEL CARD BRIZZI milik Saksi tersebut kepada terdakwa adalah dengan cara menemui terdakwa di Pelabuhan tempat kami bekerja dan meminta tolong dengan memberikan kartu BRIZZI Saksi untuk diisi saldo dan pada saat Saksi hendak melakukan pengisian BBM kartu BRIZZI tersebut sudah memiliki Saldo, dan dapat saksi jelaskan bahwa adapun keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari membantu Saksi melakukan Pengisian Saldo di Kartu BRIZZI Saksi tersebut adalah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) yang Saksi berikan setelah Saksi mendapatkan uang dan membayar saldo yang telah diisi sebelumnya oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi terangkan bahwa Saksi menitipkan kartu FUEL CARD BRIZZI milik Saksi kepada terdakwa yaitu sejak bulan Desember 2019 Saksi sudah menitipkan kartu FUEL CARD BRIZZI milik Saksi untuk diisi saldonya tetapi Saksi lupa sudah berapa kali Saksi menitipkan kartu FUEL CARD BRIZZI milik Saksi tersebut kepada terdakwa yang mana Saksi menitipkan kartu FUEL CARD BRIZZI milik Saksi tersebut apabila Saldo kartu FUEL CARD BRIZZI milik Saksi sudah habis dan kemudian Saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk diisi Saldonya;
- Bahwa Saksi jelaskan tidak mengetahui terdakwa ada menggunakan Kartu BRIZZI milik Saksi yang Saksi titipkan untuk melakukan pembelian BBM jenis Solar di SPBU yang kemudian di jual kembali kepa orang lain, yang Saksi tahu Kartu yang Saksi titipkan tersebut pada saat Saksi membutuhkannya sudah ada saldo dan untuk imbalannya Saksi memberikan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan jika terdakwa ada

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan/memanfaatkan kartu BRIZZI tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **LUKMAN Bin SALMIN**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini dan keterangan Saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa terhadap keterangan yang Saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, Saksi membenarkannya, disaat akan menandatangani terlebih dahulu Saksi baca, dan Saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa diperiksa sekarang ini terkait kegiatan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yang dilakukan terdakwa di Jl. Nusantara Km.18 Rt.001 Rw.002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur;
- Bahwa adapun kegiatan Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah yang Saksi maksud tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 18 Juni 2022, pada sekira pukul 15.00 Wib Saksi di beri tahu pada pihak kepolisian Polres Bintan bahwa adanya kegiatan Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah yang di lakukan terdakwa di Jl. Nusantara Km.18 Rt.001 Rw.002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur, yang mana Saksi sebagai Ketua RT di tempat tersebut;
- Bahwa jelaskan terdakwa tidak memiliki usaha Kios BBM / Jual Beli BBM, dan setahu saksi adalah terdakwa hanya memiliki warung sembako yang menjual bahan pokok dan Gas Elpiji;
- Bahwa Saksi jelaskan sepengetahuan Saksi yaitu terdakwa membeli BBM jenis solar yang di subsidi pemerintah ke SPBU menggunakan Lori miliknya selanjutnya sesampainya di rumah disedot menggunakan selang dan kemudian dipindahkan kedalam jerigen dan di kemudian di jual kembali dengan harga yang lebih tinggi seperti dijual kepada Saksi dan warga setempat yang mayoritas bekerja sebagai Petani;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut di jual kepada Saksi dan warga setempat dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliter dan Saksi pergungan untuk menghidupkan Mesin Disel/ Mesin Air di Kebun;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi lihat dan perhatikan terhadap dokumentasi atau foto tersebut Saksi masih mengenalinya, yangmana terhadap Lori merek DAIHATSU warna Biru dengan nomor polisi BP 8340 BU merupakan mobil milik saudara AGUS WANDI Als AGUS Bin ISKHAK yang selalu digunakan untuk membeli BBM Jenis Solar di SPBU;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU tersebut yaitu BBM Jenis solar yang di subsidi pemerintah serta harga BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah yaitu Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per Liter;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam jam 07.30 wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. Nusantara Km.18 Rt.001 Rw.002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur, yang mana pada saat penangkapan turut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti bahan bakar minyak jenis Solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Bio solar tersebut Terdakwa beli dari SPBU yang ada di Jln. Nusantara KM 19 Kel. Sungai lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, dengan menggunakan Mobil lori Jenis DAIHATSU milik Terdakwa BP 8340 BU warna Biru;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan Pengiisian BBM jenis Bio Solar di SPBU KM 19 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur kab. Bintan, dengan jumlah BBM (bahan bakar minyak) jenis Bio Solar yang terdakwa beli dari SPBU KM 19 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur kab. Bintan adalah sebanyak 60 (enam puluh liter) dengan menggunakan 2 (dua) buah kartu BRIZZI yang mana setiap 1 (satu) kartu mendapatkan 30 (tiga puluh) liter, serta pembayarannya juga melalui kartu BRIZZI tersebut yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebelum melakukan pembelian BBM di SPBU terdakwa terlebih dahulu melakukan pengisian (top up) Kartu BRIZZI untuk melakukan pembelian BBM Jenis Bio Solar dari SPBU sebanyak 30 (tiga) puluh liter per 1 kartu BRIZZI, dan adapun jumlah pembayaran yang terdakwa lakukan melalui 2 (dua) buah kartu BRIZZI adalah sebesar Rp. 315.000 (tiga ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar tersebut sudah Terdakwa lakukan kurang lebih 1 (satu) tahun dan dalam 1 (satu) harinya Terdakwa dapat melakukan Pembelian dari SPBU sebanyak 2 atau 3 kali pembelian dengan menggunakan kartu BRIZZI yang mana setiap 1 (satu) kali pembelian Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah kartu BRIZZI dan yang biasa Terdakwa lakukan pengisian/pembelian BBM jenis Bio Solar Lebih dari 1 (satu) kali yaitu pada pagi hari 1 kali dan sorenya 1 kali yaitu di SPBU KM 19 dikarenakan tempat/rumah Terdakwa tinggal tidak jauh dari SPBU tersebut, kemudian di SPBU Km 8 Tanjungpinang namun Terdakwa melakukan pembelian secara Normal tidak lebih dari 1 kali, dan dalam melakukan Kegiatan tersebut Terdakwa menggunakan 11 (Sebelas) Buah Kartu BRIZZI yang mana 2 (dua) buah kartu Milik Terdakwa sendiri dan 9 (sembilan) buah kartu BRIZZI milik orang lain yang dititipkan pada Terdakwa untuk Terdakwa lakukan pengisian saldo;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar ke dalam tangki mobil milik Terdakwa dengan menggunakan kartu BRIZZI yang berbeda adalah untuk Terdakwa Perjual belikan Kepada Orang yang melakukan Pemesanan kepada Terdakwa maupun yang datang membeli dengan harga yang lebih tinggi yang mana Terdakwa melakukan Penjualan dengan cara Per 1 (satu) Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) Jerigen Terdakwa menjualnya dengan Harga Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima rupiah) namun jika orang mendatangi tempat Terdakwa melakukan penjalan dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) Per 1 Litter BBM Jenis Bio Solar, Sehingga dari Penjualan 1 (satu) jeregen nya ukuran 35 (tiga puluh lima) liter Terdakwa dari jumlah modal pembelian di SPBU sebesar Rp. 180.250 (seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga Terdakwa dapat memiliki keuntungan sebesar Rp. 44.750 (empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk 1 (satu) Jerigen BBM Jenis Solar yang terjual, namun Jika Penjualannya per 1 Liter kepada orang yang datang melakukan Pembelian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang mana dalam

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



mengisi solar ke dalam kendaraan milik terdakwa dan tidak ada mobil lain yang Terdakwa pergunakan untuk mengisi/membeli BBM jenis Solar di SPBU, dan hanya Terdakwa lakukan dengan menggunakan Mobil lorry Jenis DAIHATZU milik Terdakwa BP 8340 BU warna Biru;

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa (Saksi a de charge), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, barang bukti tersebut yaitu:

- 1 (satu) unit Lori merek DAIHATSU warna Biru dengan nomor Polisi BP 8340 BU;
- 3 (tiga) buah jirigen ukuran 35 Liter berisi BBM jenis Solar sebanyak  $\pm$  60 Liter;
- 1 (satu) buah selang bewarna Biru  $\pm$  1,2 Liter;
- 11 (sebelas) buah kartu FUEL CARD BRIZZI dengan rincian sebagai berikut :
  - a. BP 8340 BU, R4, DAIHATSU TRUCK (2 kartu);
  - b. BP 9236 UT, R6, MITSUBISHI LIGHT TRUCK ;
  - c. BP 8759 BU, R4, MITSUBISHI TRUCK;
  - d. BP 8518 BU, R6, TOYOTA TRUCK;
  - e. BP 9372 UT, R6, ISUZU TRUCK;
  - f. BP 8603 UT, R6, DAIHATSU LIGHT TRUCK;
  - g. BP 8533 BU, R4, DAIHATSU TRUCK;
  - h. BP 9837 TA, R6, DAIHATSU TRUCK;
  - i. BP 9062 TA, R6, DAIHATSU TRUCK;
  - j. BP 9781 UT, R6, DAIHATSU TRUCK;
- Uang tunai sebesar Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar bukti Pembelian BBM Jenis Solar;
- 3 (tiga) lembar bukti Pembelian BBM Jenis Solar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam jam 07.30 wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. Nusantara Km.18 Rt.001 Rw.002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur, yang mana pada saat penangkapan turut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti bahan bakar minyak jenis Solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Bio solar tersebut Terdakwa beli dari SPBU yang ada di Jln. Nusantara KM 19 Kel. Sungai Iekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, dengan menggunakan Mobil lori Jenis DAIHATSU milik Terdakwa BP 8340 BU warna Biru;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan Pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU KM 19 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur kab. Bintan, dengan jumlah BBM (bahan bakar minyak) jenis Bio Solar yang terdakwa beli dari SPBU KM 19 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur kab. Bintan adalah sebanyak 60 (enam puluh liter) dengan menggunakan 2 (dua) buah kartu BRIZZI yang mana setiap 1 (satu) kartu mendapatkan 30 (tiga puluh) liter, serta pembayarannya juga melalui kartu BRIZZI tersebut yang mana sebelum melakukan pembelian BBM di SPBU terdakwa terlebih dahulu melakukan pengisian (top up) Kartu BRIZZI untuk melakukan pembelian BBM Jenis Bio Solar dari SPBU sebanyak 30 (tiga) puluh liter per 1 kartu BRIZZI, dan adapun jumlah pembayaran yang terdakwa lakukan melalui 2 (dua) buah kartu BRIZZI adalah sebesar Rp. 315.000 (tiga ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar tersebut sudah Terdakwa lakukan kurang lebih 1 (satu) tahun dan dalam 1 (satu) harinya Terdakwa dapat melakukan Pembelian dari SPBU sebanyak 2 atau 3 kali pembelian dengan menggunakan kartu BRIZZI yang mana setiap 1 (satu) kali pembelian Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah kartu BRIZZI dan yang biasa Terdakwa lakukan pengisian/pembelian BBM jenis Bio Solar Lebih dari 1 (satu) kali yaitu pada pagi hari 1 kali dan sorenya 1 kali yaitu di SPBU KM 19 dikarenakan tempat/rumah Terdakwa tinggal tidak jauh dari SPBU tersebut, kemudian di SPBU Km 8 Tanjungpinang namun Terdakwa melakukan pembelian secara Normal tidak lebih dari 1 kali, dan dalam melakukan Kegiatan tersebut Terdakwa menggunakan 11 (Sebelas) Buah Kartu BRIZZI yang mana 2 (dua) buah kartu Milik Terdakwa sendiri dan 9

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) buah kartu BRIZZI milik orang lain yang dititipkan pada Terdakwa untuk Terdakwa lakukan pengisian saldo;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar ke dalam tangki mobil milik Terdakwa dengan menggunakan kartu BRIZZI yang berbeda adalah untuk Terdakwa Perjual belikan Kepada Orang yang melakukan Pemesanan kepada Terdakwa maupun yang datang membeli dengan harga yang lebih tinggi yang mana Terdakwa melakukan Penjualan dengan cara Per 1 (satu) Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) Jerigen Terdakwa menjualnya dengan Harga Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima rupiah) namun jika orang mendatangi tempat Terdakwa melakukan penjalan dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) Per 1 Litter BBM Jenis Bio Solar, Sehingga dari Penjualan 1 (satu) jeregen nya ukuran 35 (tiga puluh lima) liter Terdakwa dari jumlah modal pembelian di SPBU sebesar Rp. 180.250 (seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga Terdakwa dapat memiliki keuntungan sebesar Rp. 44.750 (empat puluh empat ribu tuju ratus lima puluh rupiah) untuk 1 (satu) Jerigen BBM Jenis Solar yang terjual, namun Jika Penjualannya per 1 Liter kepada orang yang datang melakukan Pembelian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang mana dalam mengisi solar ke dalam kendaraan milik terdakwa dan tidak ada mobil lain yang Terdakwa pergunakan untuk mengisi/membeli BBM jenis Solar di SPBU, dan hanya Terdakwa lakukan dengan menggunakan Mobil lorry Jenis DAIHATZU milik Terdakwa BP 8340 BU warna Biru;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (natuurlijke personen) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (pleger), atau yang menyuruh melakukan (doen pleger), atau yang turut melakukan (medepleger) atau yang membujuk melakukan (uitlokker) atau yang membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **AGUS WANDI Als AGUS Bin ISHKAK** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwadapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" adalah "melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan: "kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg



kerja atau tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga sebagaimana Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi menyebutkan: "kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Bahan Bakar Minyak" sebagaimana Pasal 1 angka 4 menyebutkan: "bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang tidak disubsidi ada 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 2).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali dan

*Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang mengkoordinasikan bidang perekonomian, Menteri dapat menetapkan distribusi BBM jenis Bensin (gasoline) RON minimum 88 di wilayah penugasan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Diktum Kesatu Nomor 1851K/15/MEM/2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DIY dan Provinsi Bali bahwa Menetapkan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DIY dan Provinsi Bali sebagai wilayah penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM Khusus Penugasan.

- b. Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 3).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu atau yang disubsidi terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah dari Badan Usaha yang telah mempunyai izin usaha niaga BBM melalui penyalur yang ditunjuk oleh Badan usaha tersebut;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM menyebutkan Penyediaan dan Pendistribusian jenis BBM tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha niaga umum yang telah mendapatkan penugasan dari BPH Migas yang telah ditunjuk langsung dan/atau melalui seleksi;

Menimbang, bahwa yang berhak mendistribusikan BBM (Bahan Bakar Minyak) non subsidi pemerintah adalah Badan usaha yang telah memiliki izin usaha niaga BBM dari Pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor 08/P/BPH Migas/X/2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi Badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak telah mendapatkan NRU (Nomor Registrasi Usaha) dari Badan Pengatur Hilir Migas;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan kegiatan usaha Niaga adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (2) izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dibedakan atas Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 1 angka 17 kegiatan usaha niaga terbatas (Trading) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada para pengguna yang mempunyai/ menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving terminal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dan dengan penjelasan Pasal 55 adalah: Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang migas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, Penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri. Berdasarkan ketentuan diatas bahwa **tidak diperbolehkan** badan usaha atau perseorangan apabila membeli BBM bersubsidi dari SPBU, kemudian digunakan untuk kegiatan usaha yang menunjang perekonomiannya

*Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg*



dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan sendiri;

Menimbang, bahwa SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum yang merupakan salah satu lembaga Penyalur yang terintegrasi dengan Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum (BU-PIUNU) dengan kontrak kerjasama dan ditunjuk untuk menyalurkan BBM kepada konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 48 PP No. 36 Tahun 20014 tentang kegiatan Usaha Hilir Migas jo. Permen ESDM No. 16 Tahun 2012 tentang kegiatan Penyaluran BBM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam jam 07.30 wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. Nusantara Km.18 Rt.001 Rw.002 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur, yang mana pada saat penangkapan turut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti bahan bakar minyak jenis Solar yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Bio solar tersebut Terdakwa beli dari SPBU yang ada di Jln. Nusantara KM 19 Kel. Sungai lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, dengan menggunakan Mobil lori Jenis DAIHATSU milik Terdakwa BP 8340 BU warna Biru
- Bahwa terdakwa melakukan Pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU KM 19 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur kab. Bintan, dengan jumlah BBM (bahan bakar minyak) jenis Bio Solar yang terdakwa beli dari SPBU KM 19 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur kab. Bintan adalah sebanyak 60 (enam puluh liter) dengan menggunakan 2 (dua) buah kartu BRIZZI yang mana setiap 1 (satu) kartu mendapatkan 30 (tiga puluh) liter, serta pembayarannya juga melalui kartu BRIZZI tersebut yang mana sebelum melakukan pembelian BBM di SPBU terdakwa terlebih dahulu melakukan pengisian (top up) Kartu BRIZZI untuk melakukan pembelian BBM Jenis Bio Solar dari SPBU sebanyak 30 (tiga puluh) liter per 1 kartu BRIZZI, dan adapun jumlah pembayaran yang terdakwa lakukan melalui 2 (dua) buah kartu BRIZZI adalah sebesar Rp. 315.000 (tiga ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar tersebut sudah Terdakwa lakukan kurang lebih 1 (satu) tahun dan dalam 1 (satu)

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg



harinya Terdakwa dapat melakukan Pembelian dari SPBU sebanyak 2 atau 3 kali pembelian dengan menggunakan kartu BRIZZI yang mana setiap 1 (satu) kali pembelian Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah kartu BRIZZI dan yang biasa Terdakwa lakukan pengisian/pembelian BBM jenis Bio Solar Lebih dari 1 (satu) kali yaitu pada pagi hari 1 kali dan sorenya 1 kali yaitu di SPBU KM 19 dikarenakan tempat/rumah Terdakwa tinggal tidak jauh dari SPBU tersebut, kemudian di SPBU Km 8 Tanjungpinang namun Terdakwa melakukan pembelian secara Normal tidak lebih dari 1 kali, dan dalam melakukan Kegiatan tersebut Terdakwa menggunakan 11 (Sebelas) Buah Kartu BRIZZI yang mana 2 (dua) buah kartu Milik Terdakwa sendiri dan 9 (sembilan) buah kartu BRIZZI milik orang lain yang dititipkan pada Terdakwa untuk Terdakwa lakukan pengisian saldo.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar ke dalam tangki mobil milik Terdakwa dengan menggunakan kartu BRIZZI yang berbeda adalah untuk Terdakwa Perjual belikan Kepada Orang yang melakukan Pemesanan kepada Terdakwa maupun yang datang membeli dengan harga yang lebih tinggi yang mana Terdakwa melakukan Penjualan dengan cara Per 1 (satu) Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) Jerigen Terdakwa menjualnya dengan Harga Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima rupiah) namun jika orang mendatangi tempat Terdakwa melakukan penjalan dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) Per 1 Litter BBM Jenis Bio Solar, Sehingga dari Penjualan 1 (satu) jeregen nya ukuran 35 (tiga puluh lima) liter Terdakwa dari jumlah modal pembelian di SPBU sebesar Rp. 180.250 (seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga Terdakwa dapat memiliki keuntungan sebesar Rp. 44.750 (empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk 1 (satu) Jerigen BBM Jenis Solar yang terjual, namun Jika Penjualannya per 1 Liter kepada orang yang datang melakukan Pembelian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang mana dalam mengisi solar ke dalam kendaraan milik terdakwa dan tidak ada mobil lain yang Terdakwa pergunakan untuk mengisi/membeli BBM jenis Solar di SPBU, dan hanya Terdakwa lakukan dengan menggunakan Mobil lorry Jenis DAIHATZU milik Terdakwa BP 8340 BU warna Biru.
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg



terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukan merupakan Penyalur yang terikat kerjasama dengan Badan Usaha Niaga Umum ataupun bukan merupakan Badan Usaha yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut/mendistribusikan ataupun menjual bahan bakar minyak solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu unsur dari Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didakwakan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Lori merek DAIHATSU warna Biru dengan nomor Polisi BP 8340 BU; Uang tunai sebesar Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah); 3 (tiga) buah jirigen ukuran 35 Liter berisi BBM jenis Solar sebanyak  $\pm$  60 Liter, oleh karena barang bukti tersebut dipandang masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk Negara dan 1 (satu) buah selang berwarna Biru  $\pm$  1,2 Liter; 11 (sebelas) buah kartu FUEL CARD BRIZZI dengan rincian sebagai berikut : BP 8340 BU, R4, DAIHATSU TRUCK (2 kartu); BP 9236 UT, R6, MITSUBISHI LIGHT TRUCK ; BP 8759 BU, R4, MITSUBISHI TRUCK; BP 8518 BU, R6, TOYOTA TRUCK; BP 9372 UT, R6, ISUZU TRUCK; BP 8603 UT, R6, DAIHATSU LIGHT TRUCK; BP 8533 BU, R4, DAIHATSU TRUCK; BP 9837 TA, R6, DAIHATSU TRUCK; BP 9062 TA, R6, DAIHATSU TRUCK; BP 9781 UT, R6, DAIHATSU TRUCK; 2 (dua) lembar bukti Pembelian BBM Jenis Solar; 3 (tiga) lembar bukti Pembelian BBM Jenis Solar oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat ataupun sarana untuk melakukan tindak pidana, maka beralasan menurut hukum apabila barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, selanjutnya terhadap alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni: tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS WANDI Als AGUS Bin ISKHAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Lori merek DAIHATSU warna Biru dengan nomor Polisi BP 8340 BU;
  - Uang tunai sebesar Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) buah jirigen ukuran 35 Liter berisi BBM jenis Solar sebanyak  $\pm$  60 Liter;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah selang bewarna Biru  $\pm$  1,2 Liter;
  - 11 (sebelas) buah kartu FUEL CARD BRIZZI dengan rincian sebagai berikut :
    - a. BP 8340 BU, R4, DAIHATSU TRUCK (2 kartu);
    - b. BP 9236 UT, R6, MITSUBISHI LIGHT TRUCK ;
    - c. BP 8759 BU, R4, MITSUBISHI TRUCK;
    - d. BP 8518 BU, R6, TOYOTA TRUCK;
    - e. BP 9372 UT, R6, ISUZU TRUCK;
    - f. BP 8603 UT, R6, DAIHATSU LIGHT TRUCK;
    - g. BP 8533 BU, R4, DAIHATSU TRUCK;
    - h. BP 9837 TA, R6, DAIHATSU TRUCK;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. BP 9062 TA, R6, DAIHATSU TRUCK;
  - j. BP 9781 UT, R6, DAIHATSU TRUCK;
  - 2 (dua) lembar bukti Pembelian BBM Jenis Solar;
  - 3 (tiga) lembar bukti Pembelian BBM Jenis Solar ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggalanton Boang Manalu, S.H.,M.H, Refi Damayanti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marni Hafti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Daniel Marbun, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton Boang Manalu, S.H.,M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Refi Damayanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marni Hafti, S.H